



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/273 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DESK PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DAN PEMILIHAN
PRESIDEN TAHUN 2024 DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten wajib memberikan bantuan dan fasilitas untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu sesuai ketentuan Pasal 434 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu membentuk Tim Desk Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2024 di Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Desk Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2024 di Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);
8. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM DESK PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DAN PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2024 DI KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Susunan Tim Desk Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2024 di Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Desk Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2024 di Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana Diktum Kesatu bertugas:
- a. melakukan pemantauan pada setiap pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2024;

✓

- b. memantau situasi/dinamika politik dan keamanan serta merumuskan langkah-langkah yang diperlukan;
- c. memberikan fasilitas kepada penyelenggara pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden sesuai kebutuhan;
- d. menyusun langkah-langkah antisipatif dan kebijakan responsif terhadap situasi sosial politik dan ketentraman, ketertiban dan keamanan yang berkembang di daerah menjelang, selama dan pasca Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden;
- e. melaksanakan sosialisasi tentang Peraturan Perundang-undangan tentang Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden serta upaya penyadaran kepada warga masyarakat untuk berperan serta aktif dan proporsional atas hak-hak politik warga;
- f. melaksanakan advokasi mengenai penyelesaian sengketa, pelanggaran dan permasalahan hukum yang mungkin muncul dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden; dan
- g. melaporkan informasi mengenai permasalahan dan perkembangan persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

KETIGA : Untuk mendukung kelancaran tugas Tim Desk Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2024 di Kabupaten Aceh Singkil dibentuk Sekretariat dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT : Sekretariat Tim Desk Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2024 di Kabupaten Aceh Singkil bertugas:

- a. membantu Tim Desk Persiapan Pileg dan Pilpres dalam memantau kelancaran pelaksanaan kegiatan pada setiap tahapan pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden;
- b. membantu Tim Desk Pileg dan Pilpres memantau situasi/dinamika politik dan keamanan serta merumuskan langkah yang diperlukan;
- c. membantu Tim Desk Pileg dan Pilpres dalam menyusun langkah-langkah antisipatif dan kebijakan responsif terhadap situasi sosial politik dan ketentraman, ketertiban dan keamanan yang berkembang di daerah menjelang, selama dan pasca Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden;
- d. membantu Tim Desk Pileg dan Pilpres melaksanakan advokasi mengenai penyelesaian sengketa, pelanggaran dan permasalahan hukum yang mungkin muncul dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden;
- e. melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan, menyiapkan pelaporan, penggandaan, pengaturan konsumsi, penataan dan pengaturan ruang kerja Sekretariat Desk Pileg dan Pilpres; dan


f. melaksanakan tugas-tugas lain untuk kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden dalam Kabupaten Aceh Singkil.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Desk Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2024 di Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 18 Agustus 2023

18 Agustus 1445 H
Pj. BUPATI ACEH SINGKIL



AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Singkil;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Singkil;
3. Yang Bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 188.45/273/2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM DESK PEMILIHAN UMUM
 LEGISLATIF DAN PEMILIHAN PRESIDEN
 TAHUN 2024 DI KABUPATEN ACEH SINGKIL.

SUSUNAN TIM DESK PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DAN PEMILIHAN
 PRESIDEN TAHUN 2024 DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Pj. Bupati Aceh Singkil	Pengarah
2	Ketua DPRK Aceh Singkil	Pengarah
3	Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil	Pengarah
4	Dandim 0109 Aceh Singkil	Pengarah
5	Kapolres Aceh Singkil	Pengarah
6	Ketua Pengadilan Negeri Aceh Singkil	Pengarah
7	Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Penanggungjawab
8	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
9	Wakil Kepala Polres Aceh Singkil	Wakil Ketua
10	Kepala Staf Kodim 0109 Aceh Singkil	Sekretaris
11	Ketua Komisi A DPRK Aceh Singkil	Anggota
12	Anggota Komisi A DPRK Aceh Singkil	Anggota
13	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Anggota
14	Kepala Badan Kesbangpol	Anggota
15	Kepala Satpol PP dan WH	Anggota
16	Kasi Perdata Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Singkil	Anggota
17	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
18	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
19	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
20	Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 188.45/273 /2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DESK PEMILIHAN UMUM
LEGISLATIF DAN PEMILIHAN PRESIDEN
TAHUN 2024 DI KABUPATEN ACEH SINGKIL.

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM DESK PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DAN
PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2024 DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
2	Kepala Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Ketua
3	Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
4	Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
5	Staf Bagian Pemerintahan Setdakab Aceh Singkil Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
6	Staf Bagian Hukum Setdakab Aceh Singkil Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

AZMI

